



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/419/VI.02/HK/2024**

## **TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Utara Nomor :  
900/665/29.4-LU/2024 tanggal 11 Juli 2024 Perihal  
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  
Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara  
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2023;
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan  
bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan  
Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  
sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk  
dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan  
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara  
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan  
Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang  
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Lampung Utara bersama DPRD Kabupaten Lampung Utara segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Utara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Utara, dan Bupati Lampung Utara menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Utara, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Lampung Utara segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 Juli 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/419/VI.02/HK/2024  
 TENTANG  
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN  
 BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN  
 BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. EVALUASI KONSISTENSI**

Terdapat ketidaksesuaian struktur anggaran pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023, antara lain :

- a. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset terdapat ketidaksesuaian dalam penyusunan struktur Pendapatan:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4	Pendapatan	-
4.2	Pendapatan Transfer	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-
4.2.01.05	Dana Desa	-
4.2.01.05	Dana Desa	-
4	Pendapatan	426.665.653.763
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.650.997.155
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.650.997.155
4.1.03.02	Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemda atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.650.997.155
	dst	

- b. Pada Dinas Kesehatan terdapat ketidaksesuaian dalam pencantuman subkegiatan, antara lain:

P2 APBD TA 2023			Perbup No 72 Tahun 2023 ttg Perubahan Kedua Atas Perbup No 65 Tahun 2023		
Kode Rek	Uraian	Jumlah Pagu	Kode Rek	Uraian	Jumlah Pagu
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup Bersih dan Sehat	158.995.000	5.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup Bersih dan Sehat	1.036.477.000,00
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup Bersih dan Sehat	16.805.000			
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup Bersih dan Sehat	23.000.000,00			
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup Bersih dan Sehat	33.730.000			
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup Bersih dan Sehat	17.625.000			
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup Bersih dan Sehat	109.450.000			
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup Bersih dan Sehat	28.420.000			
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup Bersih dan Sehat	39.860.000,00			
	dst				

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menyesuaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan struktur anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

## II. EVALUASI KEBIJAKAN

### 2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.620.698.140.959,74 atau setara dengan 93,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.731.499.958.254,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp100.321.508.061,74 atau setara dengan 83,16%, lebih kecil dari target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp120.637.177.725,00.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp67.759.042.940,50

Kondisi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

#### 1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp39.345.098.669,34 atau setara dengan 79,44%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp49.530.500.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	23.100.670.000,00	25.519.982.730,00	110,47
2020	24.098.437.582,00	25.268.406.158,00	104,85
2021	29.037.000.000,00	28.121.219.658,80	96,85
2022	32.863.000.000,00	36.832.579.973,00	112,08
2023	49.530.500.000,00	39.345.098.669,34	79,44

#### 2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.067.910.051,00 atau setara dengan 28,64%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp10.711.806.157,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	1.930.500.000,00	2.232.602.633,00	115,65
2020	1.498.875.000,00	1.889.950.473,00	126,09
2021	5.807.657.800,00	3.594.554.290,75	61,89
2022	7.205.049.000,00	3.859.180.570,00	53,56
2023	10.711.806.157,00	3.067.910.051,00	28,64

## 3) Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.731.124.815,29 atau setara dengan 89,84%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp10.831.203.988,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir dan Realisasi pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	6.672.722.054,00	8.743.429.748,55	131,03
2020	7.672.722.054,00	9.378.587.983,13	122,23
2021	9.831.203.988,00	10.372.487.928,43	105,51
2022	9.831.203.988,00	10.135.931.139,79	103,10
2023	10.831.203.988,00	9.731.124.815,29	89,84

## 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48.177.374.526,11 atau setara dengan 97,20%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp49.563.667.580,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	141.603.200.387,00	66.091.456.038,48	46,67
2020	98.001.574.077,00	72.135.904.677,44	73,61
2021	72.770.535.760,00	62.240.134.912,11	85,53
2022	44.563.513.183,00	16.931.351.257,71	37,99
2023	49.563.667.580,00	48.177.374.526,11	97,20

## b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.520.376.632.898,00 atau setara dengan 94,38% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.610.862.780.529,00. Kondisi anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.229.820.957.125,00 atau setara dengan 99,30%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.238.467.332.514,00;
- 2) Dana Desa terealisasi sebesar Rp205.967.574.000,00 atau setara dengan 99,63%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp206.728.727.000,00;

- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp84.588.101.773,00 atau setara dengan 51,06%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp165.666.640.015,00.

## 2.2 EVALUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH

- a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan, pada:
- 1) Dinas Kesehatan  
Pendapatan dari lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan kode rekening 4.1.04.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp31.933.032.203,00 atau setara dengan 112,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.426.091.878,00;
  - 2) Badan Pendapatan Daerah
    - a) Penerimaan pendapatan Pajak Daerah rincian objek pajak Restoran sub rincian objek Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya kode rekening 4.1.01.07.07.0001 terealisasi sebesar Rp1.189.476.663,00 atau setara dengan 216,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp550.000.000,00;
    - b) Penerimaan pendapatan Pajak Daerah sub rincian objek Pajak Parkir kode rekening 4.1.01.11.01.0001 terealisasi sebesar Rp559.533.865,00 atau setara dengan 111,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
  - 3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
    - a) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan Rincian objek Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) Sub rincian Objek DBH Pajak Bumi dan Bangunan kode rekening 4.2.01.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp3.361.078.290,00 atau setara dengan 115,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.912.979.911,00
    - b) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan Rincian objek Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) Sub rincian Objek DBH Pph Pasal 21 kode rekening 4.2.01.01.01.0002 terealisasi sebesar Rp8.310.871.827,00 atau setara dengan 113,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.330.494.000,00;
  - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika  
Penerimaan pendapatan dari Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi kode rekening 4.1.02.01.13.0001 terealisasi sebesar Rp1.056.324.687,00 atau setara dengan 176,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00;

- b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan, pada:
- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sub rincian objek Retribusi Pemakaian Ruangan kode rekening 4.1.02.02.01.0005 terealisasi sebesar Rp12.600.000,00 atau setara dengan 52,50 % dari yang dianggarkan sebesar Rp24.000.000,00;
  - 2) Dinas Lingkungan Hidup
    - a) Pendapatan dari Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan kode rekening 4.1.02.01.02.0001 terealisasi sebesar Rp158.847.100,00 atau setara dengan 63,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,-
    - b) Pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sub rincian objek Retribusi Pemakaian Ruangan kode rekening 4.1.02.02.01.0005 terealisasi sebesar Rp182.000.000,00 atau setara dengan 65% dari yang dianggarkan sebesar Rp280.000.000,00;
  - 3) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi  
Penerimaan Retribusi Jasa Usaha sub rincian objek Retribusi Pemakaian Alat kode rekening 4.1.02.02.01.0007 terealisasi sebesar Rp1.200.000,00 atau setara dengan 1,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp105.000.000,00;
  - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang  
Pendapatan dari Retribusi Perizinan Tertentu sub rincian objek Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kode rekening 4.1.02.03.01.0001 terealisasi sebesar Rp118.121.050,00 atau setara dengan 11,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
  - 5) Dinas Perindustrian Perdagangan
    - a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi Pelataran kode rekening 4.1.02.01.05.0001 terealisasi sebesar Rp412.900.000,00 atau setara dengan 38,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.075.000.000,00;
    - b) Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi Los kode rekening 4.1.02.01.05.0002 terealisasi sebesar Rp73.364.520,00 atau setara dengan 12,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00;

- c) Pendapatan Retribusi Jasa umum sub rincian objek Retribusi Kios kode rekening 4.1.02.01.05.0003 terealisasi sebesar Rp297.727.094,00 atau setara dengan 22,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.325.000.000,00;
- 6) Dinas Perhubungan  
Pendapatan Retribusi Jasa umum sub rincian objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum kode rekening 4.1.02.01.04.0001 terealisasi sebesar Rp193.010.000,00 atau setara dengan 19,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 7) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - a) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek Pendapatan Denda atas Ketrelambatan Pelaksanaan Pekerjaan kode rekening 4.1.04.11.01.0001 terealisasi sebesar Rp3.915.431,00 atau setara dengan 0,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.717.586.013,00;
  - b) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan kode rekening 4.1.04.15.03.0001 terealisasi sebesar Rp328.416.642,00 atau setara dengan 34,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp948.556.400,00;
  - c) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri – Perjalanan Dinas Biasa kode rekening 4.1.04.15.04.0001 terealisasi sebesar Rp469.918.263,00 atau setara dengan 15,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.066.944.115,00;
  - d) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan Rincian objek Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) Sub rincian Objek DBH Cukai Hasil Tembakau kode rekening 4.2.01.01.01.0004 terealisasi sebesar Rp86.214.239,00 atau setara dengan 55,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp156.041.000,00;
  - e) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan sub rincian objek DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD kode rekening 4.2.01.01.04.0005 terealisasi sebesar Rp3.091.427.493,00 atau setara dengan 72,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.241.750.000,00;
  - f) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan sub rincian objek DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB kode rekening 4.2.01.01.04.0015 terealisasi sebesar Rp4.086.188.500,00 atau setara dengan 55,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.362.698.000,00;

- g) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan sub rincian objek DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak kode rekening 4.2.01.01.04.0022 terealisasi sebesar Rp323.966.000,00 atau setara dengan 73,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp438.800.000,00;
- 8) Badan Pendapatan Daerah
- a) Penerimaan pendapatan Pajak Daerah rincian objek pajak Hiburan sub rincian objek Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana kode rekening 4.1.01.08.02.000 terealisasi sebesar Rp2.730.000,00 atau setara dengan 54,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
  - b) Penerimaan pendapatan Pajak Daerah rincian objek pajak Hiburan sub rincian objek Pajak Pertandingan Olahraga kode rekening 4.1.01.08.10.000 terealisasi sebesar Rp1.202.000,00 atau setara dengan 20,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00;
  - c) Penerimaan pendapatan Pajak Daerah sub rincian objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya kode rekening 4.1.01.14.37.0001 terealisasi sebesar Rp778.775.936,00 atau setara dengan 69,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.125.000.000,00;
  - d) Penerimaan pendapatan Pajak Daerah sub rincian objek PBBP2 kode rekening 4.1.01.15.01.0001 terealisasi sebesar Rp8.045.242.550,00 atau setara dengan 59,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.500.000.000,00;
  - e) Penerimaan pendapatan Pajak Daerah rincian objek Pajak Penerangan Jalan sub rincian objek Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri kode rekening 4.1.01.10.01.0001 terealisasi sebesar Rp3.411.849.235,00 atau setara dengan 49,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.856.607.228,00;
- c. Terdapat pendapatan yang tidak terealisasikan, pada:
- 1) Dinas Kesehatan  
Pendapatan Retribusi Jasa umum sub rincian objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas kode rekening 4.1.02.01.01.0001 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.128.206.157,00;
  - 2) Dinas Perhubungan  
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sub rincian objek Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum kode rekening 4.1.02.03.03.0001 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.800.000,00;

- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan sub rincian objek DAK Non Fisik-BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan kode rekening 4.2.01.01.04.0012 dari yang dianggarkan sebesar Rp406.572.000,00;
- d. Terdapat pendapatan yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan, pada:
- 1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang  
Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu sub rincian objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung kode rekening 4.1.02.03.07.0001 terealisasi sebesar Rp248.733.600,00;
  - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    - a) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sub rincian objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain kode rekening 4.1.04.05.02.0001 terealisasi sebesar Rp2.000.000,00;
    - b) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN – Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS kode rekening 4.1.04.15.09.0001 terealisasi sebesar Rp30.511.590,00;
    - c) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis – Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor. Alat Tulis Kantor kode rekening 4.1.04.15.15.0024 terealisasi sebesar Rp161.398.400,00;
    - d) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis – Makanan dan Minuman Rapat kode rekening 4.1.04.15.15.0032 terealisasi sebesar Rp216.959.925,00
    - e) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis – Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD kode rekening 4.1.04.15.15.0060 terealisasi sebesar Rp408.690.000,00;

- f) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor – Honorarium Nara sumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia kode rekening 4.1.04.15.16.0003 terealisasi sebesar Rp390.234.857,00;
- g) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor – Langganan Jurnal / Surat Kabar atau Majalah kode rekening 4.1.04.15.16.0062 terealisasi sebesar Rp85.600.000,00;
- h) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor kode rekening 4.1.04.15.17.0545 terealisasi sebesar Rp46.221.200,00;
- i) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Jalan-jalan Kabupaten kode rekening 4.1.04.15.17.0611 terealisasi sebesar Rp967.072.719,00;
- j) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi – Pemeliharaan Jalan dan Jembatan – Jembatan pada jalan Kabupaten kode rekening 4.1.04.15.17.0621 terealisasi sebesar Rp12.183.977,00;
- k) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat kode rekening 4.1.04.15.39.0001 terealisasi sebesar Rp267.500.000,00;
- l) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Pertokoan /Koperasi/Pasar kode rekening 4.1.04.15.61.0012 terealisasi sebesar Rp233.085.473,00;
- m) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-jalan Kabupaten kode rekening 4.1.04.15.65.0003 terealisasi sebesar Rp75.012.865,00;

- n) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya kode rekening 4.1.04.15.66.0045 terealisasi sebesar Rp61.542.695,00.

Sehubungan dengan evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD untuk mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- c. melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **2.3 REALISASI BELANJA DAERAH**

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.585.612.203.978,40 atau setara dengan 91,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.725.032.164.659,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.136.195.211.689,40 atau setara dengan 93,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.219.506.563.778,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp787.188.899.060,00 atau setara dengan 96,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp819.473.068.922,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	894.307.363.454,00	840.159.820.877,00	93,95
2020	833.674.639.999,00	810.184.724.932,00	97,18
2021	799.504.597.382,00	765.798.119.600,00	95,78
2022	894.307.363.454,00	777.112.264.187,00	93,95
2023	819.473.068.922,00	787.188.899.060,00	96,06

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp288.707.406.487,40 atau setara dengan 83,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp344.240.476.542,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	406.015.695.025,00	323.714.463.951,79	79,73
2020	372.739.130.070,20	328.138.802.425,86	88,03
2021	435.541.914.226,00	352.895.575.904,80	81,02
2022	422.099.476.081,00	332.905.211.853,75	78,87
2023	344.240.476.542,00	288.707.406.487,40	83,87

- 3) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp6.970.219.542,00 atau setara dengan 99,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00.
- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp53.328.696.600,00 atau setara dengan 109,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.793.009.314,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	21.321.012.500,00	17.159.345.000,00	80,48
2020	17.500.001.100,00	15.414.093.100,00	88,08
2021	20.377.607.000,00	18.830.718.500,00	92,41
2022	29.171.789.000,00	27.625.973.000,00	94,70
2023	48.793.009.314,00	53.328.696.600,00	109,30

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp156.611.275.049,00 atau setara dengan 80,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp194.096.848.513,00.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	187.486.536.135,00	120.762.726.596,46	64,41
2020	122.596.520.895,00	86.891.172.454,00	70,88
2021	257.155.728.741,00	116.686.232.476,00	45,38
2022	327.557.626.750,00	281.624.327.416,00	85,98
2023	194.096.848.513,00	156.611.275.049,00	80,69

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp769.000.000,00 atau setara dengan 76,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.867.505.000,00 penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp292.036.717.240,00 atau setara dengan 94,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp310.428.762.368,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp311.195.767.531,00, penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan dari Tahun Anggaran sebelumnya. Rincian lebih lanjut dari Belanja Transfer yaitu:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp4.953.050.000,00
- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp1.071.180.617,00;
- 3) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi tidak terealisasi sebesar Rp4.080.774.568,00 atau setara dengan 86,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.714.490.000,00;
- 4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa tidak terealisasi sebesar Rp287.955.942.672,00 atau setara dengan 96,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp299.690.041.751,00.

## 2.4 EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

- a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan pada :
- 1) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    - a) Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN kode rekening 02.2.01.04 terealisasi sebesar Rp66.114.000,00 atau setara dengan 48,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp136.510.950,00,
    - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp9.359.500,00 atau setara dengan 18,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.004.120,00;
    - c) Sub Fasilitas Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional kode rekening 02.2.03.14 terealisasi sebesar Rp10.089.300,00 atau setara dengan 28,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.732,00;
    - d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum kode rekening 02.2.01.03 terealisasi sebesar Rp85.608.960,00 atau setara dengan 48,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp176.094.662,00;
  - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
    - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah kode rekening 03.2.01.05 terealisasi sebesar Rp34.050.000,00 atau setara dengan 30,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.398.430,00;
    - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor kode rekening 01.2.06.04 terealisasi sebesar Rp18.803.822,00 atau setara dengan 30,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.490.270,00;
    - c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 01.2.06.06 terealisasi sebesar Rp6.720.000,00 atau setara dengan 16,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.920.000,00;
    - d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp39.342.520,00 atau setara dengan 54,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp72.340.000,00.

- 3) Badan Pendapatan Daerah
  - a) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah kode rekening 04.2.01.06 terealisasi sebesar Rp17.471.585,00 atau setara dengan 57,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.273.640,00;
  - b) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah kode rekening 04.2.01.10 terealisasi sebesar Rp30.247.150,00 atau setara dengan 32,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp94.121.410,00;
  - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar Rp1.505.000,00 atau setara dengan 11,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.782.460,00;
  - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD kode rekening 01.2.02.07 terealisasi sebesar Rp9.047.840,00 atau setara dengan 58,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.422.265,00;
- 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Meteorologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang kode rekening 06.2.01.01 terealisasi sebesar Rp16.196.350,00 atau setara dengan 17,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp93.068.100,00;
  - b) Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal kode rekening 06.2.01.02 terealisasi sebesar Rp18.571.650,00 atau setara dengan 20,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp89.442.210,00;
  - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.03 terealisasi sebesar Rp6.680.000,00 atau setara dengan 57,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.698.244,00;
- 5) Dinas Perkebunan dan Peternakan
  - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp81.159.320,00 atau setara dengan 51,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp158.755.194,00;
  - b) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya kode rekening 03.2.02.09 terealisasi sebesar Rp1.607.837.100,00 atau setara dengan 38,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.196.848.200,00;
  - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp3.700.000,00 atau setara dengan 13,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.240.000,00;

- d) Sub Kegiatan Pengadaan asset Tetap lainnya kode rekening 01.2.07.07 terealisasi sebesar Rp2.400.000,00 atau setara dengan 8,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.902.500,00;
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp10.957.066,00 atau setara dengan 29,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.237.620,00;
- 6) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- a) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah kode rekening 08.2.01.07 terealisasi sebesar Rp250.817.925,00 atau setara dengan 52,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp478.324.000,00;
  - b) Sub Kegiatan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten kota kode rekening 03.2.01.13 terealisasi sebesar Rp28.134.560,00 atau setara dengan 33,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp83.392.560,00;
  - c) Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp41.248.364,00 atau setara dengan 44,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp92.815.000,00;
- 7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- a) Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembamnguna Dacrah kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp13.792.620,00 atau setara dengan 29,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.071.620,00;
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp10.327.800,00 atau setara dengan 43,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.546.810,00;
  - c) Sub Koordinasi Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp2.001.285,00 setara dengan 15,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.836.245,00;
  - d) Sub Kegiatan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp4.140.560,00 atau setara dengan 50,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.279.945,00;
  - e) Sub Kegiatan penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota kode rekening 02.2.02.03 terealisasi sebesar Rp2.451.495,00 atau setara dengan 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.902.550,00;

- f) Sub Kegiatan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota kode rekening 02.2.03.01 terealisasi sebesar Rp8.072.600,00 atau setara dengan 23,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.965.770,00;
- g) Sub Kegiatan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah kode rekening 02.2.03.03 terealisasi sebesar Rp7.459.790,00 atau setara dengan 37,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.027.710,00;
- h) Sub Kegiatan pengelolaan data dalam sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah kode rekening 02.2.04.01 terealisasi sebesar Rp940.500,00 atau setara dengan 13,656% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.892.160,00;
- i) Sub Kegiatan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dibang pembangunan manusia kode rekening 03.2.01.06 terealisasi sebesar Rp1.510.830,00 atau setara dengan 23,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.475.400,00;
- j) Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia kode rekening 03.2.01.07 terealisasi sebesar Rp1.094.015,00 atau setara dengan 28.798.685% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.893.700,00;
- k) Sub Kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia kode rekening 03.2.01.08 terealisasi sebesar Rp19.576.325,00 atau setara dengan 43,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.830.700,00;
- l) Sub Kegiatan koordinasi pembangunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPIPD, BPJMD dan RKPD) kode rekening 03.2.02.01 terealisasi sebesar Rp4.802.500,00 atau setara dengan 36,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.040.000,00;
- m) Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian kode rekening 03.2.02.03 terealisasi sebesar Rp2.185.000,00 atau setara dengan 56,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.840.000,00;
- n) Sub Kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian kode rekening 03.2.02.03 terealisasi sebesar Rp2.185.000,00 atau setara dengan 56,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.840.000,00;

- o) Sub Kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian kode rekening 03.2.02.04 terealisasi sebesar Rp12.579.200,00 atau setara dengan 33,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.356.000,00;
- p) Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPIP, BPJMD dan RKPD) kode rekening 03.2.02.05 terealisasi sebesar Rp3.542.400,00 atau setara dengan 36,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.787.000,00;
- q) Sub Kegiatan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dibidang SDA kode rekening 03.2.02.06 terealisasi sebesar Rp4.135.000,00 atau setara dengan 51,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.040.000,00;
- r) Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA kode rekening 03.2.02.07 terealisasi sebesar Rp3.286.000,00 atau setara dengan 54,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.986.000,00;
- s) Sub Kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA kode rekening 03.2.02.08 terealisasi sebesar Rp3.718.700,00 atau setara dengan 27,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.571.700,00;
- t) Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Insfrastuktur (RPIP, BPJMD dan RKPD) kode rekening 03.2.03.01 terealisasi sebesar Rp18.150.500,00 atau setara dengan 47,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.078.650,00;
- u) Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang insfrastruktur kode rekening 03.2.01.02 terealisasi sebesar Rp11.680.000,00 atau setara dengan 53,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.682.850,00;
- v) Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang insfrastruktur kode rekening 03.2.03.03 terealisasi sebesar Rp2.220.000,00 atau setara dengan 32,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.828.520,00;
- w) Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang insfrastruktur kode rekening 03.2.03.04 terealisasi sebesar Rp5.826.000,00 atau setara dengan 37,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.411.990,00;

- x) Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp8.768.110,00 atau setara dengan 41,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.087.370.,00;
- y) Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.03 terealisasi sebesar Rp2.215.500,00 atau setara dengan 46,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.772.740,00;
- z) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.03 terealisasi sebesar Rp2.215.500,00 atau setara dengan 46,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.772.740,00;
- aa) Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD kode rekening 01.2.01.05 terealisasi sebesar Rp1.619.800,00 atau setara dengan 37,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.300.240,00;
- bb) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar Rp7.994.500,00 atau setara dengan 56,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.128.930,00;
- cc) Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah kode rekening 01.2.01.07 terealisasi sebesar Rp6.100.585,00 atau setara dengan 45,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.477.685,00;
- dd) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD kode rekening 01.2.02.05 terealisasi sebesar Rp2.538.000,00 atau setara dengan 58,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.374.960,00;
- ee) Sub Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian kode rekening 01.2.05.03 terealisasi sebesar Rp6.476.490,00 setara dengan 50,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.780.380,00;
- ff) Sub Kegiatan Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai kode rekening 01.2.05.05 terealisasi sebesar Rp4.706.000,00 atau setara dengan 57,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.250.140,00;
- gg) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp5.045.060,00 atau setara dengan 52,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.540.580,00;
- hh) Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya kode rekening 01.2.07.06 terealisasi sebesar Rp9.745.523,00 atau setara dengan 8,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp115.385.200,00;

- 8) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- a) Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp2.521.750,00 atau setara dengan 48,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.243.750,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp3.886.270,00 atau setara dengan 13,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.806.590,00;
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp34.891.080,00 atau setara dengan 49,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.905.000,00;
- 9) Dinas Kesehatan
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kode Rekening 02.2.01.14 terealisasi sebesar Rp6.966.138.802,00 atau setara dengan 95,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.287.852.534,00;
  - b) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Kode Rekening 02.2.01.21 terealisasi sebesar Rp9.458.000,00 atau setara dengan 31,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.419.960,00;
  - c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kode Rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp172.510.000,00 atau setara dengan 36,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp469.090.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kode Rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp13.850.000,00 atau setara dengan 13,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp102.000.000,00;
  - e) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kode Rekening 02.2.02.03 terealisasi sebesar Rp44.404.400,00 atau setara dengan 49,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp88.920.000,00;
  - f) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Kode Rekening 02.2.02.04 terealisasi sebesar Rp69.720.000,00 atau setara dengan 27,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp253.450.000,00;
  - g) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Kode Rekening 02.2.02.07 terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 atau setara dengan 4,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp111.805.000,00;

- h) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kode Rekening 02.2.02.11 terealisasi sebesar Rp46.670.000,00 atau setara dengan 2,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.183.446.800;
- i) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kode Rekening 02.2.02.17 terealisasi sebesar Rp89.544.000,00 atau setara dengan 57,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp155.376.000,00;
- j) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Kode Rekening 02.2.02.25 terealisasi sebesar Rp205.685.000,00 atau setara dengan 54,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp380.550.300,00;
- k) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kode Rekening 03.2.02.03 terealisasi sebesar Rp3.300.000,00 atau setara dengan 10,46% dari yang dianggarkan Rp31.546.000,00;
- l) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 03.2.03.01 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau setara dengan 0,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.193.517.600,00;
- m) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Kode Rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp10.375.000,00 atau setara dengan 55,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.575.000,00;
- n) Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Kode Rekening 04.2.06.01 terealisasi sebesar Rp62.184.400,00 atau setara dengan 39,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp157.861.400,00;
- o) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 05.2.01.01 terealisasi sebesar Rp111.080.000,00 atau setara dengan 51,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp214.335.724,00;
- p) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kode Rekening 05.2.03.01 terealisasi sebesar Rp58.000.000,00 atau setara dengan 44,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp129.180.000,00;

- q) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kode Rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp6.150.000,00 atau setara dengan 50,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.150.000,00;
  - r) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kode Rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp55.989.000,00 atau setara dengan 23,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp242.730.000,00;
  - s) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kode Rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp6.889.280,00 atau setara dengan 22,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.012.000,00;
  - t) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kode Rekening 02.2.02.15 dari yang terealisasi sebesar Rp82.825.000,00 atau setara dengan 24,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp339.760.000,00;
  - u) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Kode Rekening 02.2.02.06 terealisasi sebesar Rp9.510.000,00 atau setara dengan 46,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.050.000,00;
  - v) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Kode Rekening 02.2.02.05 terealisasi sebesar Rp10.640.000,00 atau setara dengan 51,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.615.000,00.
- 10) Dinas Ketahanan Pangan
- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik kode rekening 02.2.01.04 terealisasi sebesar Rp300.000,00 atau setara dengan 4,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.247.540,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal kode rekening 03.2.01.02 terealisasi sebesar Rp1.060.000,00 atau setara dengan 13,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.041.800,00;
  - c) Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan kode rekening 03.2.01.04 terealisasi sebesar Rp14.150.000,00 atau setara dengan 56,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.187.540,00;
  - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.02.01 terealisasi sebesar Rp760.000,00 atau setara dengan 8,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.201.240,00;
  - e) Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.02.03 terealisasi sebesar Rp44.705.976,00 atau setara dengan 55,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.301.000,00;

- f) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun kode rekening 03.2.04.01 terealisasi sebesar Rp47.135.400,00 atau setara dengan 41,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp113.323.890,00;
- g) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun kode rekening 03.2.04.03 terealisasi sebesar Rp1.140.000,00 atau setara dengan 11,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.315.240,00;
- h) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan kode rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp2.110.000,00 atau setara dengan 24,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.479.300,00;
- i) Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 05.2.01.02 terealisasi sebesar Rp3.010.000,00 atau setara dengan 19,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.699.930,00;
- j) Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 05.2.01.04 terealisasi sebesar Rp2.560.000,00 atau setara dengan 23,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.900.060,00;
- k) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp1.240.000,00 atau setara dengan 22,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.428.760,00;
- l) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor kode rekening 01.2.06.04 terealisasi sebesar Rp16.695.000,00 atau setara dengan 37,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.120.000,00;
- m) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp1.580.000,00 atau setara dengan 15,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.035.160,00;
- n) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp20.993.736,00 atau setara dengan 45,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.496.000,00;
- o) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.08.03 terealisasi sebesar Rp730.000,00 atau setara dengan 3,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.449.300,00;
- p) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp725.000,00 atau setara dengan 21,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.370.000,00;

- q) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp3.509.724,00 atau setara dengan 50,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.975.000,00.
- 11) Dinas Komunikasi dan Informatika
- a) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik kode rekening 03.2.02.07 terealisasi sebesar Rp102.600.000,00 atau setara dengan 43,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp237.600.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar Rp11.387.970,00 atau setara dengan 32,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp17.896.000,00 atau setara dengan 33,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.788.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp46.644.778,00 atau setara dengan 54,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.019.058,00;
  - e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah kode rekening 02.2.01.06 terealisasi sebesar Rp25.382.640,00 atau setara dengan 54,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.365.714,00;
  - f) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp7.463.880,00 atau setara dengan 35,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.769.850,00;
- 12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
- a) Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan kode rekening 05.2.01.01 terealisasi sebesar Rp13.410.000,00 atau setara dengan 47,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.269.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 05.2.02.01 terealisasi sebesar Rp3.986.190,00 atau setara dengan 23,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.622.400,00;
  - c) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro kode rekening 07.2.01.04 terealisasi sebesar Rp4.999.590,00 atau setara dengan 12,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.120.820,00;

- d) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp1.550.470,00 atau setara dengan 29,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.296.170,00;
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 01.2.06.03 terealisasi sebesar Rp2.562.280,00 atau setara dengan 49,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.135.330,00
  - f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor kode rekening 01.2.06.04 terealisasi sebesar Rp3.058.900,00 atau setara dengan 30,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.104.750,00;
  - g) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp6.300.300,00 atau setara dengan 55,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.311.400,00;
  - h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp16.430.000,00 atau setara dengan 24,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.856.000,00;
  - i) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp24.577.670,00 atau setara dengan 39,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.240.000,00;
  - j) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp3.210.000,00 atau setara dengan 35,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.060.000,00;
- 13) Dinas Lingkungan Hidup
- a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut kode rekening 03.2.01.01 terealisasi sebesar Rp805.300,00 atau setara dengan 0,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp103.503.600,00;
  - b) Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 kode rekening 05.2.01.02 terealisasi sebesar Rp1.535.700,00 atau setara dengan 6,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.335.700,00;
  - c) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan kode rekening 11.2.01.04 terealisasi sebesar Rp1.274.400,00 atau setara dengan 3,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.469.220,00;

- d) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah kode rekening 11.2.03.03 terealisasi sebesar Rp14.246.000,00 atau setara dengan 52,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.103.710,00;
  - e) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp24.640.900,00 atau setara dengan 47,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.165.400,00;
  - f) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.07 terealisasi sebesar Rp1.240.950,00 atau setara dengan 7,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.108.770,00;
  - g) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD kode rekening 01.2.02.07 terealisasi sebesar Rp9.749.000,00 atau setara dengan 48,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.010.170,00;
  - h) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 01.2.06.03 terealisasi sebesar Rp1.640.000,00 atau setara dengan 21,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.650.000,00;
  - i) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp15.532.200,00 atau setara dengan 47,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.861.980,00;
  - j) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp7.370.000,00 atau setara dengan 21,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.862.000,00;
  - k) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp39.434.780,00 atau setara dengan 22,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp173.350.000,00;
  - l) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp1.750.000,00 atau setara dengan 13,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.590.000,00;
- 14) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.02 terealisasi sebesar Rp682.480,00 atau setara dengan 16,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.257.000,00;
- 15) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- a) Sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran kode rekening 04.2.02.01 terealisasi sebesar Rp31.187.050,00 atau setara dengan 49,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.483.375,00;

- b) Sub kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran kode rekening 04.2.03.01 terealisasi sebesar Rp11.890.000,00 atau setara dengan 59,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
  - c) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp12.780.000,00 atau setara dengan 28,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.522.000,00;
  - d) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp7.095.298,00 atau setara dengan 20,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.214.000,00;
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
- a) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa kode rekening 04.2.01.03 terealisasi sebesar Rp15.120.430,00 atau setara dengan 17,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp87.808.000,00;
  - b) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp33.610.000,00 atau setara dengan 34,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp97.250.000,00;
- 17) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.02.01 terealisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau setara dengan 32,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.924.390,00;
  - b) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.02.02 terealisasi sebesar Rp46.749.100,00 atau setara dengan 59,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.339.100,00;
  - c) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 06.2.01.02 terealisasi sebesar Rp29.783.000,00 atau setara dengan 40,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.167.000,00;
  - d) Sub kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 06.2.02.04 terealisasi sebesar Rp25.937.000,00 atau setara dengan 42,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.445.000,00;

- e) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 07.2.02.01 terealisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau setara dengan 49,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.036.950,00;
  - f) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp901.450,00 atau setara dengan 23,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.845.380,00;
  - g) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kode rekening 01.2.06.06 terealisasi sebesar Rp1.440.000,00 atau setara dengan 37,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.820.000,00;
  - h) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp2.660.000,00 atau setara dengan 28,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.450.000,00;
  - i) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dians Atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp26.976.540,00 atau setara dengan 48,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp56.107.200,00;
- 18) Dinas Pendidikan
- a) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Kode Rekening 02.2.01.12 terealisasi sebesar Rp179.831.400,00 atau setara dengan 22,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kode Rekening 02.2.02.12 terealisasi sebesar Rp1.112.034.407,00 atau setara dengan 41,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.652.697.914,00;
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kode Rekening 02.2.04.14 terealisasi sebesar Rp226.020.671,00 atau setara dengan 45,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.731.985,00;
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kode Rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp43.345.974,00 atau setara dengan 59,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp73.340.000,00;
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kode Rekening 01.2.02.02 terealisasi sebesar Rp66.540.000,00 atau setara dengan 40,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp165.890.000,00;

- 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
- a) Sub Kegiatan Penyediaan PETA Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Kode Rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp9.912.600,00 atau setara dengan 40,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.302.600,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kode Rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp2.971.400,00 atau setara dengan 23,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.552.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kode Rekening 06.2.01.01 terealisasi sebesar Rp3.530.000,00 atau setara dengan 41,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.415.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kode Rekening 01.2.06.03 terealisasi sebesar Rp14.422.000,00 atau setara dengan 44,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.147.650,00;
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kode Rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp307.383.953,00 atau setara dengan 42,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp727.455.691,00;
- 20) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB kode rekening 02.2.02.13 terealisasi sebesar Rp600.000,00 atau setara dengan 3,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.999.890,00;
  - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK kode rekening 03.2.01.07 terealisasi sebesar Rp3.954.438.025,00 atau setara dengan 53,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.362.697.838,00;
  - c) Sub Kegiatan Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kode rekening 03.2.03.03 terealisasi sebesar Rp9.960.712,00 atau setara dengan 45,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.999.906,00;
  - d) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya kode rekening 03.2.03.08 terealisasi sebesar Rp983.000,00 atau setara dengan 12,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.000.055,00;

- e) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.07 terealisasi sebesar Rp2.354.595,00 atau setara dengan 23,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.120,00;
  - f) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD kode rekening 01.2.03.02 terealisasi sebesar Rp1.533.800,00 atau setara dengan 50,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.033.800,00;
  - g) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiar. kode rekening 01.2.05.03 terealisasi sebesar Rp6.244.885,00 atau setara dengan 41,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.999.805,00;
  - h) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp1.651.550,00 atau setara dengan 19,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.613.110,00
  - i) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 01.2.06.03 terealisasi sebesar Rp2.518.010,00 atau setara dengan 25,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.746.550,00;
  - j) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp5.693.250,00 atau setara dengan 51,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.972.300,00;
  - k) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp10.340.600,00 atau setara dengan 17,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00;
- 21) Dinas Perhubungan
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor kode rekening 01.2.06.04 terealisasi sebesar Rp4.111.930,00 atau setara dengan 15,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.225.200,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp12.111.950,00 atau setara dengan 41,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.005.720,00;
  - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp4.880.000,00 atau setara dengan 40,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.980.000,00;
- 22) Dinas Perikanan, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 04.2.04.02 terealisasi sebesar Rp396.486.000,00 atau setara dengan 49,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00;

- 23) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Meteorologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang kode rekening 06.2.01.01 terealisasi sebesar Rp16.196.350,00 atau setara dengan 17,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp93.058.100,00;
  - b) Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal kode rekening 06.2.01.02 terealisasi sebesar Rp18.571.650,00 atau setara dengan 20,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp89.442.210,00;
  - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.03 terealisasi sebesar Rp6.680.000,00 atau setara dengan 57,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.698.244,00;
- 24) Dinas Perkebunan dan Peternakan
- a) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp81.159.320,00 atau setara dengan 51,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp158.755.194,00;
  - b) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya kode rekening 03.2.02.09 terealisasi sebesar Rp1.607.837.100,00 atau setara dengan 38,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.196.848.200,00;
  - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp3.700.000,00 atau setara dengan 13,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.240.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Pengadaan asset Tetap lainnya kode rekening 01.2.07.07 terealisasi sebesar Rp2.400.000,00 atau setara dengan 8,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.902.500,00;
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp10.957.066,00 atau setara dengan 29,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.237.620,00;
- 25) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
- a) Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan kode rekening 03.2.01.19 terealisasi sebesar Rp85.369.000,00 atau setara dengan 37,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp229.230.900,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG kode rekening 08.2.01.01 terealisasi sebesar Rp83.168.436,00 atau setara dengan 43,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp189.665.760,00;

- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota kode rekening 12.2.01.01 terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau setara dengan 19,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.796.000,00;
- d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota kode rekening 12.2.01.02 terealisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau setara dengan 9,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp269.936.000,00;
- e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah kode rekening 12.2.03.01 terealisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau setara dengan 3,69 dari yang dianggarkan sebesar Rp162.640.000,00;
- f) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang kode rekening 12.2.04.04 terealisasi sebesar Rp18.500.000,00 atau setara dengan 11,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp159.529.000,00;
- g) Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp4.560.000,00 atau setara dengan 29,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.336.255,00;
- h) Sub Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) HA kode rekening 04.2.01.02 terealisasi sebesar Rp10.195.440,00 atau setara dengan 27,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.715.350,00;
- i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kode rekening 05.2.01.03 terealisasi sebesar Rp398.090,00 atau setara dengan 1,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.015.665,00;
- j) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp2.303.020,00 atau setara dengan 12,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.012.380,00;
- k) Sub Kegiatan Dokumen RKA SKPD kode rekening 01.2.01.02 terealisasi sebesar Rp121.000,00 atau setara dengan 2,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.650.560,00;
- l) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN kode rekening 01.2.02.02 terealisasi sebesar Rp108.772.590,00 atau setara dengan 30,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp360.123.745,00;

- m) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp756.250,00 atau setara dengan 4,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.632.830,00;
  - n) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 01.2.06.03 terealisasi sebesar Rp332.750,00 atau setara dengan 6,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.026.760,00;
  - o) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp14.830.192,00 atau setara dengan 8,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp177.664.139,00;
  - p) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp500.000,00 atau setara dengan 4,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.450.000,00;
  - q) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 04.2.01.02 terealisasi sebesar Rp47.850.000,00 atau setara dengan 47,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.901.720,00;
- 26) Dinas Sosial
- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Izian Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp1.390.000,00 atau setara dengan 11,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.419.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.03.04 terealisasi sebesar Rp10.200.000,00 atau setara dengan 27,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.613.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal kode rekening 03.2.01.01 terealisasi sebesar Rp9.000.000,00 atau setara dengan 26,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.484.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kode rekening 04.2.01.08 terealisasi sebesar Rp9.000.000,00 atau setara dengan 9,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.468.700,00;
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan kode rekening 04.2.02.03 terealisasi sebesar Rp55.134.250,00 atau setara dengan 34,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp157.607.265,00;

- f) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kode rekening 05.2.02.03 terealisasi sebesar Rp54.184.500,00 atau setara dengan 31,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp173.234.500,00;
  - g) Sub Kegiatan Penangan Khusus Bagi Kelompok Rentan kode rekening 06.2.01.04 terealisasi sebesar Rp48.441.400,00 atau setara dengan 53,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp89,761.400,00;
  - h) Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota kode rekening 07.2.01.02 terealisasi sebesar Rp30.278.600,00 atau setara dengan 53,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp56.187.326,00;
  - i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar Rp15.136.400,00 atau setara dengan 58,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.709.800,00;
  - j) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp55.308.560,00 atau setara dengan 50,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.245.000,00;
  - k) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp86.053.000,00 atau setara dengan 45,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00;
  - l) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp1.460.000,00 atau setara dengan 9,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.850.000,00
- 27) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi
- a) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Kode Rekening 10.2.01.12 terealisasi sebesar Rp472.864.660,00 atau setara dengan 53,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp882.069.060,00;
  - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi Kode Rekening 11.2.01.04 terealisasi sebesar Rp17.500.000,00 atau setara dengan 22,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp77.626.595,00;
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Kontruksi Kode Rekening 11.2.02.02 terealisasi sebesar Rp6.500.000,00 atau setara dengan 11,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp58.612.005,00;
  - d) Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Kontruksi Kode Rekening 11.2.04.03 terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau setara dengan 3,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.530.325,00;

- e) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kode Rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp5.603.080,00 atau setara dengan 56,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
  - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kode Rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp19.581.000,00 atau setara dengan 17,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.445.000,00;
  - g) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya Kode Rekening 01.2.07.07 terealisasi sebesar Rp60.227.250,00 atau setara dengan 46,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp128.210.561,00;
  - h) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kode Rekening 01.2.08.03 terealisasi sebesar Rp2.440.000,00 atau setara dengan 16,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.800.000,00;
- 28) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
- a) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Kode Rekening 02.2.03.01 terealisasi sebesar Rp16.530.000,00 atau setara dengan 51,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.321.870,00;
  - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Kode Rekening 03.2.01.01 terealisasi sebesar Rp6.404.745,00 atau setara dengan 23,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.571.575,00;
  - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Kode Rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp30.535.330,00 atau setara dengan 57,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.518.290,00;
  - d) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kode Rekening 05.2.01.01 terealisasi sebesar Rp2.940.570,00 atau setara dengan 8,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.793.560,00;
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kode Rekening 07.2.01.03 terealisasi sebesar Rp17.358.282,00 atau setara dengan 23,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.279.802,00;
  - f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kode Rekening 01.2.02.05 terealisasi sebesar Rp8.763.558,00 atau setara dengan 57,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.263.558,00;

- g) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kode Rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp36.091.400,00 atau setara dengan 45,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.130.850,00;
- 29) Inspektorat
- a) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Kode Rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp18.166.000,00 atau setara dengan 54,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.250.000,00;
- b) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kode Rekening 02.2.01.03 terealisasi sebesar Rp14.788.970,00 atau setara dengan 50,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.140.000,00;
- c) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Kode Rekening 02.2.01.04 terealisasi sebesar Rp14.775.350,00 atau setara dengan 53,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.790.000,00;
- d) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Kode Rekening 03.2.02.02 terealisasi sebesar Rp8.949.600,00 atau setara dengan 34,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.062.500,00;
- e) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kode Rekening 03.2.02.03 terealisasi sebesar Rp134.230.030,00 atau setara dengan 51,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp262.249.100,00;
- f) Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Kode Rekening 03.2.02.04 terealisasi sebesar Rp9.038.400,00 atau setara dengan 5,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp155.214.400,00;
- g) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kode Rekening 01.2.01.02 terealisasi sebesar Rp6.895.200,00 atau setara dengan 22,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.063.280,00;
- h) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kode Rekening 01.2.05.11 terealisasi sebesar Rp48.238.100,00 atau setara dengan 35,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp134.113.100,00;
- i) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Kode Rekening 01.2.07.05 terealisasi sebesar Rp1.573.000,00 atau setara dengan 3,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.097.000,00;
- j) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kode Rekening 01.2.07.06 terealisasi sebesar Rp740.000,00 atau setara dengan 1,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp58.110.000,00;

## 30) Kecamatan Abung Barat

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp3.214.400,00 atau setara dengan 44,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.165.045,00;
- b) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 terealisasi sebesar Rp3.207.600,00 atau setara dengan 50,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.353.600,00;
- c) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.12 terealisasi sebesar Rp7.782.320,00 atau setara dengan 47,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.460.200,00;
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp1.134.062,00 atau setara dengan 39,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.889.400,00;
- e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp6.865.675,00 atau setara dengan 34,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.846.675,00;

## 31) Kecamatan Abung Kunang

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp1.446.692,00 setara dengan 55,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.622.580,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kode rekening 01.2.08.04 terealisasi sebesar Rp26.528.000,00 atau setara dengan 46,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.119.300,00;
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp6.570.000,00 atau setara dengan 54,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00;

## 32) Kecamatan Abung Pekurun

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp4.617.200,00 atau setara dengan 38,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.917.440,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp500.000,00 atau setara dengan 17,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.889.400,00;
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp6.298.050,00 atau setara dengan 52,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.975.370,00;

## 33) Kecamatan Abung Selatan

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan' kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp18.950.000,00 atau setara dengan 46,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.200.000,00;
- b) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 atau setara dengan 25,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.466.960,00;
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp21.021.050,00 atau setara dengan 32,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.116.500,00;
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 01.2.06.06 terealisasi sebesar Rp1.800.000,00 atau setara dengan 31,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.760.000,00;
- e) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.07.11 terealisasi sebesar Rp6.865.675,00 atau setara dengan 34,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.846.675,00;
- f) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp8.772.596,00 atau setara dengan 55,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.748.200,00;
- g) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp5.435.500,00 atau setara dengan 10,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.647.300,00;

## 34) Kecamatan Abung Surakarta

- a) Sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp13.950.000,00 atau setara dengan 32,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.950.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp1.500.000,00 atau setara dengan 18,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.285.262,00;

## 35) Kecamatan Abung Timur

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional kode rekening 05.2.01.12 terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 atau setara dengan 20,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.900.000,00;

- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.11 terealisasi sebesar Rp3.973.800,00 atau setara dengan 41,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.669.100,00;
- 36) Kecamatan Abung Tinggi
- a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 atau setara dengan 42,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.493.990,00;
  - b) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 atau setara dengan 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.000.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya kode rekening 06.2.01.17 terealisasi sebesar Rp2.250.000,00 atau setara dengan 28,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.900.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan kode rekening 06.2.01.18 terealisasi sebesar Rp6.750.000,00 atau setara dengan 57,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.660.000,00;
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp5.019.700,00 setara dengan 56,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.937.250,00;
  - f) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp302.048,00 atau setara dengan 4,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.501.150,00;
- 37) Kecamatan Blambangan Pagar
- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan kode rekening 05.2.01.08 terealisasi sebesar Rp14.580.000,00 atau setara dengan 42,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.020.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp19.090.000,00 atau setara dengan 53,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.528.000,00;
- 38) Kecamatan Bukit Kemuning, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp2.102.000,00 atau setara dengan 17,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.336.000,00;

## 39) Kecamatan Bunga Mayang

- a) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp1.864.150.00 atau setara dengan 44,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.220.310.00;
- b) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan kode rekening 06.2.01.18 terealisasi sebesar Rp1.125.000.00 atau setara dengan 11,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.420.000,00;
- c) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp1.087.500.00 atau setara dengan 31,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.487.500,00;
- d) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.07.10 terealisasi sebesar Rp12.440.000.00 atau setara dengan 49,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.308.610,00;

## 40) Kelurahan Hulu Sungkai

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Ting'kat Kecamatan kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp7.463.006.00; atau setara dengan 24,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.989.000;
- b) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp1.280.000.00 atau setara dengan 16,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.772.000,00;
- c) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 terealisasi sebesar Rp328.000,00 atau setara dengan 4,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00;
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kode rekening 05.2.01.12 terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau setara dengan 7,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.600.000,00;
- e) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa kode rekening 06.2.01.01 terealisasi sebesar Rp10.575.000,00 atau setara dengan 35,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;
- f) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp8.965.000,00 atau setara dengan 21,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.227.000,00;
- g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp19.000.000,00 atau setara dengan 59,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.000.000,00;

- 41) Kelurahan Kotabumi
- a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp12.333.700.00 atau setara dengan 36,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.694.000;
  - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp18.164.3000,00 atau setara dengan 53,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.830.000,00;
- 42) Kelurahan Kotabumi Utara
- a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp11.056.000,00 atau setara dengan 53,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.720.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal kode rekening 05.2.01.07 terealisasi sebesar Rp1.800.000,00 atau setara dengan 20,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.000.0000,00;
  - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan kode rekening 05.2.01.08 terealisasi sebesar Rp637.200,00 atau setara dengan 6,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.570.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya kode rekening 06.2.01.17 terealisasi sebesar Rp1.277.600,00 atau setara dengan 9.02% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.163.830,00;
  - e) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan kode rekening 06.2.01.18 terealisasi sebesar Rp2.250.000,00 atau setara dengan 19,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.300.000,00;
- 43) Kecamatan Muara Sungai
- a) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 terealisasi sebesar Rp931.700,00 atau setara dengan 30,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.097.600,00;
  - b) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp2.310.500,00 atau setara dengan 36,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.413.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp8.595.800,00 atau setara dengan 49,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.404.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp3.500.000.00 atau setara dengan 36,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.498.800,00;

- e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp8.317.950,00 atau setara dengan 55,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.967.750,00;
- 44) Kelurahan Sungkai Barat
- a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp6.100.000,00 atau setara dengan 57,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.600.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 terealisasi sebesar Rp986.000,00 atau setara dengan 14,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.874.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.02 terealisasi sebesar Rp714.600,00 atau setara dengan 7,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.733.600,00;
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp4.090.800,00 atau setara dengan 47,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.619.600,00;
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor kode rekening 01.2.06.04 terealisasi sebesar Rp13.705.000,00 atau setara dengan 55,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.670.000,00;
- 45) Kecamatan Sungkai Jaya
- a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp9.000.000,00 atau setara dengan 54,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.450.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.07.06 terealisasi sebesar Rp7.044.880,00 atau setara dengan 50,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.820.700,00;
- 46) Kecamatan Sungkai Selatan
- a) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp1.800.000,00 atau setara dengan 11,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.600.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp9.612.650,00 atau setara dengan 37,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.494.080,00;

## 47) Kecamatan Sungkai Tengah

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp25.115.500,00 atau setara dengan 40,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.296.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp3.964.200,00 atau setara dengan 52,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.612.600,00;
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp10.053.400,00 atau setara dengan 57,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.493.400,00;

## 48) Kecamatan Sungkai Utara

- a) Sub Kegiatan Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp16.626.050,00 atau setara dengan 55,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.795.860,00;
- b) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp21.200.000,00 atau setara dengan 53,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.400.000,00;
- c) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp432.000,00 atau setara dengan 7,99% dari yang dari yang dianggarkan sebesar Rp5.407.000,00;
- d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan kode rekening 05.2.01.08 terealisasi sebesar Rp688.000,00 atau setara dengan 7,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.688.000,00;
- e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.02 terealisasi sebesar Rp713.750,00 atau setara dengan 48,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.473.750,00;

## 49) Kecamatan Tanjung Raja

- a) Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp2.269.000,00 atau setara dengan 52,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.329.000,00;
- b) Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya kode rekening 06.2.01.17 terealisasi sebesar Rp450.000,00 atau setara dengan 20,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.250.000,00;

- c) Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan kode rekening 06.2.01.18 terealisasi sebesar Rp3.082.000,00 atau setara dengan 47,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.457.000,00;
  - d) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp2.675.240,00 atau setara dengan 49,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.406.600,00;
  - e) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp2.750.000,00 atau setara dengan 10,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.421.080,00;
- 50) Satuan Polisi Pamong Praja
- a) Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum kode rekening 02.2.01.04 terealisasi sebesar Rp13.200.000,00 atau setara dengan 17,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp77.175.760,00;
  - b) Sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp23.140.350,00 atau setara dengan 36,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.640.350,00;
  - c) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp1.451.340,00 atau setara dengan 10,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.095.320,00;
  - d) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp21.264.650,00 atau setara dengan 59,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.997.650,00;
  - e) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp22.248.000,00 atau setara dengan 58,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.956.000,00;
- 51) Sekretariat Daerah
- a) Sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp35.412.500,00 atau setara dengan 44,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.813.560,00;
  - b) Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp94.909.088,00 atau setara dengan 33,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp283.137.000,00;
  - c) Sub kegiatan Dokumentasi Tugas Pimpinan kode rekening 01.2.14.03 terealisasi sebesar Rp14.637.500,00 atau setara dengan 17,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.826.000,00;

- d) Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran kode rekening 01.2.02.08 terealisasi sebesar Rp14.381.000,00 atau setara dengan 53,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.801.450,00;
  - e) Sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri kode rekening 02.2.04.02 terealisasi sebesar Rp5.834.000,00 atau setara dengan 24,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.484.660,00;
  - f) Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama kode rekening 02.2.04.03 terealisasi sebesar Rp9.355.500,00 atau setara dengan 32,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.878.460,00;
- 52) Sekretariat DPRD
- a) Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan kode rekening 02.2.04.03 terealisasi sebesar Rp392.714.370,00 atau setara dengan 45,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp866.526.950,00;
  - b) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp74.227.740,00 atau setara dengan 27,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp269.959.940,00;
  - c) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp120.061.800,00 atau setara dengan 6,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.743.425.800,00.
- b. Terdapat belanja daerah tidak terealisasi, pada:
- 1) Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
    - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN kode rekening 02.2.03.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.288.500,00 ;
    - b) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.07.10 dari yang dianggarkan sebesar Rp167.800.000,00;
  - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
    - a) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan kode rekening 02.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp66.120.855,00;
    - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan kode rekening 02.2.01.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp67.531.640,00;

- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah kode rekening 05.2.01.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp100.694.326,00;
  - d) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian kode rekening 01.2.05.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.557.785,00;
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.003.760,00;
  - f) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp114.781.630,00;
  - g) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 01.2.06.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.038.520,00;
  - h) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.973.100,00;
- 3) Badan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp69.370.000,00;
- 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah kode rekening 02.2.04.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.801.197.548,00;
- 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Kegiatan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota kode rekening 02.2.04.10 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.024.230.617,00;
- 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah
- a) Sub Kegiatan Pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.04.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.406.810,00;
  - b) Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan kode rekening 03.2.01.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.155.950,00;
- 7) Dinas Kepernudaan dan Olahraga
- a) Sub Kegiatan Koordinaasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing, wira usaha pemula kode rekening 02.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp12.480.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Koordinaasi sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahraga Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.01.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp32.744.470,00;

- c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.876.000,00;
  - d) Sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya kode rekening 01.2.07.10 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.651.840,00;
- 8) Dinas Kesehatan
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Kode Rekening 02.2.01.1.16 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.004.999.310,00;
  - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Kode Rekening 02.2.02.18 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Penyelenggaran Kabupaten/Kota Sehat Kode Rekening 02.2.02.29 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.404.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak lanjut Pengawasan Perbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum Kode Rekening 04.2.04.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00;
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kode Rekening 01.2.06.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00;
  - f) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kode Rekening 01.2.06.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp31.999.990,00;
  - g) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kode Rekening 01.2.06.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00;
  - h) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kode Rekening 01.2.09.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp13.939.200,00;
  - i) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kode Rekening 01.2.10.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.594.977.673,00;
  - j) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Kode Rekening 02.2.01.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp13.730.000.000,00;
  - k) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Kode Rekening 02.2.02.32 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.618.948.459,00;
  - l) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Kode Rekening 02.2.01.15 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.785.000,00;
  - m) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Kode Rekening 02.02.02.12 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.700.000,00;

- n) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Kode Rekening 05.2.03.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.700.000,00;
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00;
- 10) Dinas Ketahanan Pangan
- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.468.585,00
- b) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran kode rekening 01.2.02.08 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.781.800,00;
- 11) Dinas Komunikasi dan Informatika, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kode rekening 01.2.02.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp20.910,00;
- 12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
- a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi kode rekening 03.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp61.721.600,00;
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.10 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.531.170,00;
- 13) Dinas Lingkungan Hidup
- a) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup kode rekening 06.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp29.400.500,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.555.520,00;
- c) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel kode rekening 01.2.07.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.230.000,00;
- d) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.07.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp29.485.000,00;
- e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp79.543.520,00;
- 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
- a) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa kode rekening 04.2.01.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp749.729.320,00;

- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp46.520.160,00;
- 15) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp27.727.000,00;
  - b) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 06.2.02.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp42.272.500,00;
  - c) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.559.62000;
- 16) Dinas Pendidikan
- a) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Kode Rekening 02.2.03.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp17.250.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Kode Rekening 02.2.03.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp13.725.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kode Rekening 01.2.01.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.276.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kode Rekening 01.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp820.000,00;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kode Rekening 03.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp54.889.000,00;
- 18) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Sub Kegiatan Penguatan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal kode rekening 02.0.01.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.999.760,00;
  - b) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal kode rekening 03.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp34.999.940,00;
  - c) Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) kode rekening 03.2.02.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp123.026.390,00;

- d) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan dan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya kode rekening 03.2.03.01 yang dianggarkan sebesar Rp5.000.090,00;
  - e) Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp29.112.860,00;;
  - f) Sub Kegiatan Penguatan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal kode rekening 02.0.01.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.999.760,00;
  - g) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal kode rekening 03.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp34.999.940,00;
  - h) Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK Untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) kode rekening 03.2.02.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp123.026.390,00;
  - i) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya kode rekening 03.2.03.01 yang dianggarkan sebesar Rp5.000.090,00;
  - j) Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp29.112.860,00;
  - k) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2 01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.999.890,00;
- 19) Dinas Perhubungan
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.870.610,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 01.2.06.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.462.000,00;
- 20) Dinas Perikanan, Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kode rekening 04.2.02.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.454.030,00;

- 21) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - a) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan kode rekening 03.2.02.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.731.560,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 01.2.06.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.200.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp89.774.990,00;
- 22) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
  - a) Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT kode rekening 05.2.01.16 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.328.400,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan kode rekening 06.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp75.634.800,00;
  - c) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 07.2.01.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp250.714.100,00;
  - d) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp30.026.340,00;
  - e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD kode rekening 02.2.01.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.829.900,00;
  - f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.006.300,00;
  - g) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp292.786.191,00;
  - h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp41.662.150.000,00;
  - i) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kode rekening 01.2.08.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp712.690,00;
  - j) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.816.171,00;
  - k) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.365.000,00;
  - l) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp16.032.500,00;

- 23) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya Kode Rekening 01.2.07.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp120.643.050,00;
- 24) Kecamatan Abung Barat, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel kode rekening 01.2.07.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp39.566.810,00.;
- 25) Kecamatan Abung Pekurun
  - a) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.371.600,00;
  - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum kode rekening 06.2.01.11 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.950.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.07.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp23.538.900,00;
- 26) Kecamatan Abung Selatan, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.07.11 dari yang dianggarkan sebesar Rp19.303.380,00;
- 27) Kecamatan Abung Surakarta
  - a) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.820.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pembentukan dan Pertumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara kode rekening 03.2.06.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.590.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kode rekening 06.2.01.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.900.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 01.2.06.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- 28) Kecamatan Abung Tengah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp17.889.300,00;
- 29) Kecamatan Abung Timur
  - a) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.410.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa kode rekening 06.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp12.600.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.07.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp11.095.700,00;

- 30) Kecamatan Blambangan Pagar, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.07.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp21.801.330,00;
- 31) Kecamatan Bukit Kemuning, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kode rekening 03.2.02.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp689.645.000,00;
- 32) Kecamatan Bunga Mayang
  - a) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.684.240,00;
  - b) Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.035.350,00;
  - c) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.080.440,00;
  - d) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.07.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp16.500.770,00;
  - e) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel kode rekening 01.2.07.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- 33) Kecamatan Kotabumi
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp21.777.580,00;
  - a) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.10 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.281.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kode rekening 03.2.02.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp400.900.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan kode rekening 03.2.02.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp70.800.000,00;
- 34) Kecamatan Kotabumi Selatan
  - a) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan kode rekening 03.2.02.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp43.301.720,00;
  - b) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan kode rekening 03.2.02.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp33.636.450,00;
  - c) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kode rekening 03.2.02.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp469.855.488,00;
  - d) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan kode rekening 03.2.02.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp67.067.200,00;

- e) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kode rekening 03.2.02.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp504.772.530,00;
- 35) Kecamatan Kotabumi Utara
- a) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.300.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa kode rekening 05.2.01.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.350.000,00;
- 36) Kecamatan Muara Sungkai
- a) Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.100.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.100.000,00;
- 37) Kecamatan Sungkai Barat
- a) Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya kode rekening 06.2.01.17 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.07.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp24.356.090,00;
- 38) Kecamatan Sungkai Jaya
- a) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kode rekening 04.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp11.900.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kode rekening 05.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp26.700.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.10 dari yang dianggarkan sebesar Rp27.053.300,00;
- 39) Kecamatan Sungkai Selatan
- a) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.11 dari yang dianggarkan sebesar Rp8.503.870,00;
- 40) Kecamatan Sungkai Tengah
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel kode rekening 01.2.07.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.764.310,00.

- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.10 dari yang dianggarkan sebesar Rp821.000,00;
  - 41) Kecamatan Sungkai Utara
    - a) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.627.600,00;
    - b) Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan kode rekening 03.2.05.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.169.700,00;
  - 42) Satuan Polisi Pamong Praja
    - a) Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa kode rekening 02.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp72.000.000,00;
    - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 01.2.06.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp22.500.000,00;
  - 43) Sekretariat DPRD, Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD kode rekening 01.2.15.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.350.000,00;
- c. Terdapat realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan, pada:
- 1) Dinas Kesehatan
    - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Kode Rekening 02.2.02.10 terealisasi sebesar Rp15.390.000,00 atau setara dengan 106,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.440.000,00;
    - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kode Rekening 02.2.02.11 terealisasi sebesar Rp53.675.000,00 atau setara dengan 113,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.500.000,00;
    - c) Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Balita Kode Rekening 02.2.02.04 terealisasi sebesar Rp16.110.000,00 atau setara dengan 106,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.080.000,00;
    - d) Sub Kegiatan Surveilans Kesehatan Kode Rekening 02.2.02.20 terealisasi sebesar Rp16.640.000,00 atau setara dengan 107,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.010.000,00;
    - e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Kode Rekening 05.2.02.01 terealisasi sebesar Rp42.830.000,00 atau setara dengan 107,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.860.000,00;
    - f) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Kode Rekening 02.2.02.16 terealisasi sebesar Rp1.140.000,00 atau setara dengan 300,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp380.000,00;

- g) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Kode Rekening 02.2.03.01 terealisasi sebesar Rp25.890.000,00 atau setara dengan 104,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.700.000,00;
  - h) Sub Rincian Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat kode Rekening 022.02.15.5.1.02.4 terealisasi sebesar Rp24.000.000,00 atau setara dengan 842,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp285.000,00;
  - i) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Kode Rekening 02.2.02.04 terealisasi sebesar Rp63.745.000,00 atau setara dengan 105,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.140.000,00;
  - j) Sub Rincian Objek Belanja Pengolaaan Data dan Informasi Kesehatan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Integritas Kode Rekening 02.22.03.01 terealisasi sebesar Rp25.890 000,00 atau setara dengan 104,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.700.000,00;
  - k) Sub Rincian Objek Belanja Pegawai BLUD pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Kode Rekening 02.2.02.33.5.1.01.99 terealisasi sebesar Rp434.367.949,00 atau setara dengan 106,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp409.143.396,00;
- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika, Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah kode rekening 03.2.02.03 terealisasi sebesar Rp232.400.000,00 atau setara dengan 238,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp97.400.000,00;
- 3) Dinas Pendidikan
- a) Sub rincian objek Belanja Barang dan Jasa Bos pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Kode Rekening 02.2.01.21.5.1.01.88 terealisasi sebesar Rp24.778.793.233,00 atau setara dengan 109,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.527.448.100,00;
  - b) Sub rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Kode Rekening 02.2.01.21.5.2.02.88 Peralatan dan Mesin BOS terealisasi sebesar Rp5.734.078.150,00 atau setara dengan 101,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.648.876.100,00;
  - c) Sub rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Kode Rekening 02.2.01.21.5.2.05.88 terealisasi sebesar Rp7.453.570.217,00 atau setara dengan 115,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.446.027.250,00;
  - d) Sub rincian objek Belanja Pegawai Bos pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Kode Rekening 02.2.02.32.5.1.01.88 terealisasi sebesar Rp6.110.958.500,00 atau setara dengan 111,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.472.842.600,00;

- e) Sub rincian objek Belanja Hibah Dana BOS pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Kode Rekening 02.2.02.32.5.1.05.06 terealisasi sebesar Rp4.314.849.500,00 atau setara dengan 101,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.253.743.000,00;
  - f) Sub rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Kode Rekening 02.2.02.32.5.2.05.88 terealisasi sebesar Rp3.364.233.800,00 atau setara dengan 106,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.162.382.700,00;
  - g) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Kode Rekening 02.2.02.42 terealisasi sebesar Rp2.033.674.760,00 atau setara dengan 7.704,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.216.239,00;
  - h) Sub rincian objek Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Kode Rekening 02.2.03.18.5.1.05.05 terealisasi sebesar Rp6.768.252.000,00 atau setara dengan 103,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.559.800.000,00;
  - i) Sub rincian objek Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Kode Rekening 02.2.03.17.5.1.05.05 terealisasi sebesar Rp2.231.076.000,00 atau setara dengan 110,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.025.900.000,00;
- 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kode Rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp168.473.150,00 atau setara dengan 102,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp164.470.000,00;
  - 5) Kecamatan Kotabumi, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp18.671.674,00 atau setara dengan 182,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.242.936,00;
  - 6) Kotabumi Selatan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp9.794.714,00 atau setara dengan 116,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.417.970,00;
- d. Terdapat belanja Daerah yang tidak di anggarkan, pada :
- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
    - a) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah kode rekening 02.2.04.04 terealisasi sebesar Rp2.801.197.548,00;
    - b) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan kode rekening 02.2.04.08 terealisasi sebesar Rp89.312.717.080,00;

- c) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kode Rekening 01.2.10.01 teralisasi sebesar Rp8.810.198.896,00
- 2) Dinas Kesehatan
  - a) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Kode Rekening 02.2.02.32 terealisasi sebesar Rp4.524.849.366,00;
  - b) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kode Rekening 01.2.10.01 teralisasi sebesar Rp134.746.152,00;
- 3) Kecamatan Bukit Kemuning, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan kode rekening 03.2.02.03 terealisasi sebesar Rp591.352.375,00;
- 4) Kecamatan Kotabumi, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan kode rekening 03.2.02.03 terealisasi sebesar Rp2.798.176.123,00;

Sehubungan dengan evaluasi diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar:

- a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap sub kegiatan yang diprediksi penyerapannya kecil, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun sub kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.
- d. memanfaatkan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. tidak melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, sesuai pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

## 2.5 PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.554.484.596,23 atau setara dengan 98,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.913.747.113,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp28.381.540.708,00 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.381.540.708,00 yang dipergunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo sebesar Rp28.381.540.708,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar dapat mempertahankan kecermatan dalam memproyeksikan target Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan potensi nyata, mengingat Penerimaan Pembiayaan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Pembiayaan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan.

## 2.6 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp28.258.880.869,57 mengalami peningkatan sebesar Rp6.345.133.756,83 atau setara dengan 28,95% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.913.747.112,74.

Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 1,63% lebih tinggi dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir SILPA adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2019	1.944.652.304.920,00	64.437.837.323,92	3,31 %
2020	1.789.742.014.937,00	72.085.974.709,39	4,02 %
2021	1.898.351.553.069,00	47.105.884.014,99	2,48 %
2022	1.930.536.563.165,00	21.913.747.112,74	1,13 %
2022	1.725.032.161.659,00	28.258.880.869,57	1,63 %

Sehubungan data tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk tahun yang akan datang agar lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga dapat lebih mengoptimalkan besaran SILPA pada tahun yang akan datang.

## 2.7 NERACA

### A. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.566.894.912.765,95 mengalami peningkatan sebesar Rp3.459.831.137,41 atau setara dengan 13,22% dari nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.563.495.081.628,54. Aset Pemerintah Kabupaten Lampung Utara per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari:

#### a. Aset Daerah

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp122.978.522.198,72 terdiri atas:

a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.264.464.345,57 dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp15.124.444.846,45;
- Kas di Bandahara Pengeluaran sebesar Rp34.589.232,00;
- Kas di Bandahara BLUD sebesar Rp5.743.326.254,33;
- Kas di Dana Bos sebesar Rp195.857.674,79;
- Kas lainnya sebesar Rp7.166.246.338,00.

b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp97.298.908.283,28 mengalami peningkatan sebesar Rp31.367.827.485,46 atau setara dengan 47,57% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp65.931.080.797,82;

c. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.044.453.383,55 mengalami penurunan sebesar Rp2.000.000,00 atau setara dengan 0,02% dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.046.453.383,55;

Berkenaan dengan saldo piutang pada huruf b dan huruf c, Kuasa BUD agar melakukan pengelolaan Piutang Daerah serta melakukan penagihan Piutang Daerah. Dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar mengelola Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (3) huruf j dan k dan pasal 10 Ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Neraca per 31 Desember 2023 terdapat saldo penyisihan piutang sebesar Rp14.773.088.506,84;

e. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.143.784.693,16 mengalami penurunan sebesar Rp5.245.688.871,88 atau setara dengan 101,98% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.389.473.565,04.

Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus meningkatkan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/kadaluwarsa pada Tahun 2023 serta merencanakan anggaran belanja barang habis pakai bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.620.350.688,81 mengalami peningkatan sebesar Rp3.381.196.530,68 atau setara dengan 4,81% dibandingkan dengan nilai investasi jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.239.154.158,13, yang berupa Penyertaan Modal pada :

a. PT. Bank Lampung sebesar Rp22.135.950.000,00;

b. PT. Bank Syariah Kotabumi sebesar Rp48.465.796.536,86

c. PT. Lampura Niaga sebesar Rp3.018.604.151,95;

Untuk tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan investasi agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dalam melakukan investasi pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

c. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lampung Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.283.090.190.487,14 mengalami penurunan sebesar Rp32.395.406.942,34 atau setara dengan 1,39% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.315.485.597.428,80.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap terutama terkait pengamanan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik serta merupakan kekayaan/aset Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.205.849.391,28 mengalami peningkatan sebesar Rp983.278.313,00 atau setara dengan 1,14% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp86.222.571.078,28.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a. Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp10.276.000.000,00;
- b. Aset tak berwujud sebesar Rp3.383.150.300,00;
- c. Aset Lain-Lain sebesar Rp98.488.019.362,60;
- d. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar (Rp1.933.293.305,00);
- e. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp26.012.509.966,32);
- f. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp3.004.483.000,00;

Sehubungan dengan data tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Aset Lain-lain dimaksud.

## **B. KEWAJIBAN**

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp223.358.095.639,28 bertambah sebesar Rp491.589.354,15 atau setara dengan 0,22% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp222.866.506.285,13, berupa :

- 1) Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:
  - a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp5.583.476,00;
  - b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp31.405.317.136,00
  - c. Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.051.161.871,57;
  - d. Utang Belanja sebesar Rp125.061.603.061,71.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang yang meliputi:
  - a. Utang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.239.999.999,00;
  - b. Utang kepada Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp65.594.430.095,00;

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman kepada ketentuan Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah.

## **2.8 LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

### **PENDAPATAN-LO**

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.450.177.567.727,86 mengalami peningkatan sebesar Rp32.685.290.684,70 atau setara 2,31% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.417.492.277.043,16.

Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp105.381.211.521,86, mengalami peningkatan sebesar Rp32.207.908.622,70 atau setara dengan 44,02% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp73.173.302.899,16. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.150.100.388,78 mengalami peningkatan sebesar Rp3.022.884.981,34 atau setara dengan 7,93% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp38.127.215.407,44, dan lebih kecil 16,92% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.426.978.031,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.036.407.704,00. atau setara dengan 45,62% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.463.385.735,00, dan lebih kecil 77,34% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.112.321.345,97 mengalami penurunan sebesar Rp244.099.671,74 atau setara dengan 1,83% dari pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.356.331.017,71, dan lebih tinggi 21,06% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48.691.811.756,11 mengalami peningkatan sebesar Rp17.226.370.739,01 atau setara dengan 182,66% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.226.370.739,01, dan lebih kecil 1,76% apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD Yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.343.707.782.106,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.846.150.594,00 atau setara dengan 0,66% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.334.861.631.512,00. Pendapatan Transfer-(LO) tersebut terdiri dari:
- 5) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.229.547.083.027,00, mengalami peningkatan sebesar Rp23.186.942.755,00 atau setara dengan 1,92% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.206.360.140.272,00 dan lebih kecil 0,72% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 6) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp114.160.699.079,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.340.792.161,00 atau setara dengan 11,16% dari pendapatan Transfer Antar Daerah LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp128.501.491.240,00 dan lebih kecil 31,10% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.088.574.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.368.768.532,00 atau setara dengan 88,49% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.457.342.632,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) tersebut terdiri dari:
- a. Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.088.574.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.338.850.020,00 atau setara dengan 55,16% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.427.424.120,00.
  - b. Tidak terdapat realisasi Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2023, sedangkan realisasi Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.029.918.512,00.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2023.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

### III. EVALUASI LEGALITAS

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat teknik penyusunan produk hukum daerah (legal drafting) yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, yaitu:

#### A. Rancangan Peraturan Daerah

##### 1. Diktum Menimbang diubah menjadi :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;.

##### 2. Diktum Mengingat :

- a. Angka 25, angka 26, angka 34, angka 42 dan angka 43 agar dilengkapi dengan lembar pengundangannya.
- b. Angka 32 diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006).
- c. Angka 36 diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204).
- d. Angka 35 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158).
- e. Angka 44 dihapus.

- f. Tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

3. Batang tubuh, :

- a. Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 pengacuan huruf agar ditinjau kembali mengingat tidak terdapat korelasinya.  
b. Pasal 12, frasa Lampung Utara dihapus.

4. Lampiran :

- a. Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi :

LAMPIRAN ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR .....TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- b. Lampiran I.3, judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama dan apabila disusun per OPD agar pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran OPD diberi kode klasifikasi tersendiri contoh : Lampiran 1.3.a, Lampiran 1.3.b ....dst dan pada akhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.
- c. Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V pada judul setelah frasa "31 DESEMBER 2023" tambahkan irasa "DAN 2022"
- d. Lampiran VII, Lembar Catatan Atas Laporan Keuangan :  
Landasan hukum pada CALK agar disesuaikan dengan koreksi pada diktum mengingat Rancangan Peraturan Daerah dan penulisan dasar hukum agar ditulis lengkap sampai dengan lembar pengundangannya sesuai ketentuan ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- e. Lampiran XIX pada kolom 4 "Anggaran" tambahkan frasa "Setelah Perubahan APBD".

sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

## B. Rancangan Peraturan Bupati

1. **Konsideran menimbang diubah menjadi :**  
 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;.
2. **Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah.**
3. **Lampiran :**

- a. **Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi:**

LAMPIRAN ....

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR .....TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- b. **Lampiran I.1 :**

- 1) **Judul lampiran diubah menjadi :**

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

sesuai Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

- 2) **Judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama dan apabila disusun per OPD agar pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran OPD diberi kode klasifikasi tersendiri contoh : Lampiran 1.3.a, Lampiran 1.3.b ....dst dan pada akhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.**

### C. LAIN-LAIN

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ditetapkan bahwa :
  - a. Pembinaan terhadap rancangan produk hukum kabupaten yang berbentuk peraturan (peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dilakukan dalam bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur.
  - b. Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur bersifat wajib.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 72, Pasal 78, Pasal 108 dan Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ditetapkan bahwa :
  - a. Dalam hal bupati berhalangan sementara dan berhalangan tetap maka pembahasan dan penandatanganan rancangan peraturan daerah serta penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah dilakukan oleh pejabat bupati.
  - b. Pejabat Bupati dalam melakukan pembahasan dan penandatanganan rancangan peraturan daerah serta penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah, inisiasi baru saat menjabat harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

### **IV. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)**

1. Terdapat ketidaksesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan temuan LHP BPK Nomor 43.B/LHP/XVIII.BLP/05/2024. Berkenaan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menyesuaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sesuai dengan struktur anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP BPK Nomor 43.B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 yang belum sesuai/selesai dari Tahun 2007-2023 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) rekomendasi dan yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2023 sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) rekomendasi.

Terhadap temuan LHP BPK yang belum sesuai/selesai dan yang belum ditindaklanjuti, segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**